



**PUTUSAN**

**No. 1413 K/PID/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUARNI DG BOLLO BINTI T. DG MABATTE;**  
Tempat lahir : Balocci;  
Umur / tanggal lahir : 53 tahun/30 Desember 1959;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Soreang, Desa Kabba, Kecamatan Mina-satene, Kabupaten Pangkep;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Urt;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SUARNI DG BOLLO BINTI T.DG, MABBATE pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2009, bertempat di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUARNI DG BOLLO BINTI T.DG MABBATE pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika suami Terdakwa yaitu saksi Marwan Dg Gassing Bin H. Moddeng Daeng Tata berperkara mengenai warisan melawan saksi Haji Nuhung Bin H. Moddeng

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1413 K/PID/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Tata pada Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep, di mana pada tahap mediasi Terdakwa telah memperlihatkan selembarnya surat, yaitu Surat Keterangan Pemberian Orang tua tertanggal 30 Juli 2000, di dalam surat tersebut Pewaris HM.DG TATA Als Moddeng telah membagi hartanya yang berupa empang/tambak kepada kedua anaknya yaitu saksi Marwan Dg Gassing Bin H.M Dg Tata dan H. Nuhung Bin H.M Dg Tata dan dalam surat tersebut sebagai Pewaris HM. DG Tata Als H. Moddeng membubuhkan cap jempolnya, sedangkan H. Nuhung Bin HM. Dg Tata menggunakan tanda tangan. Setelah diperlihatkan surat tersebut dalam sidang saksi H. Nuhung Bin HM Dg Tata keberatan, karena tidak pernah merasa menandatangani surat tersebut.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar no. Lab.1067/DTF/XII/2009 serta BA Pemeriksaan perbandingan persamaan Sidik Jari No: PSJ.08/1X/2011/Ident Dit Reskrim, tanda tangan yang ada dalam surat Keterangan Pemberian Orang tua tertanggal 30 Juli 2000 tidak identik dengan tanda tangan saksi H. Nuhung Bin HM.Dg Tata (yang dijadikan bukti pembandingan), demikian pula dengan Cap Jempol H.M.Dg Tata selaku pemberi warisan tidak identik dengan cap jempol atas nama HM.Dg tata pada surat yaitu:

- Surat keterangan tebusan tanggal 24 Oktober 1995;
- Surat pengakuan antara saudari Samo Binti Tombong dan saudari Moddeng Bin Siraju, tertanggal 13-3-1979;
- Surat pengakuan antara saudara Marhabang Bin Tahere dan saudara Moddeng Siraju, tertanggal 12-12-1982;
- Surat pengakuan antara saudara Kamaria Binti Yalleng Dg Saudara Modeng Bin Siraju, tertanggal 12-12-1982;
- Surat pengakuan antara saudara Kado Bin Mangasai dan saudara Moddeng Bin Siraju, tertanggal 12-12-1982;
- Surat Pengakuan antara saudara Badullah bin dari dan saudara Moddeng Bin Siraju tertanggal 12-12-1982;

Selanjutnya Cap jempol HM.Dg tata Als Moddeng pada surat keterangan tebusan tanggal 24 Oktober 1995, identik/sama dengan cap jempol pada surat yaitu:

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1413 K/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pengakuan antara saudara Samo Binti Tombong dan saudara Moddeng Bin Siraju, tertanggal 13-3-1979;
- Surat pengakuan antara saudara Marhabang Bin Tahere dan saudara Moddeng Siraju, tertanggal 12-12-1982;
- Surat pengakuan antara saudara Kamaria Binti Yalleng Dg Saudara Modeng Bin Siraju, tertanggal 12-12-1982;
- Surat pengakuan antara saudara Kado Bin Mangasai dan saudara Moddeng Bin Siraju, tertanggal 12-12-1982;
- Surat Pengakuan antara saudara Badullah bin dari dan saudara Moddeng Bin Siraju tertanggal 12-12-1982;

Atas perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan Surat Keterangan Pemberian Orang tua tertanggal 30 Juli 2000 tersebut dalam sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep, saksi korban H. Nuhung bin HM.DG Tata merasa dirugikan karena seakan-akan harta saudara H. Moddeng Dg Tata (almarhum) telah dibagikan kepada kedua anaknya, sehingga melaporkannya ke Polres Pangkep untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep tanggal 12 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUARNI DG BOLLO BINTI T DAENG MABBATE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan sehingga dapat mendatangkan kerugian ”sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SUARNI DG BOLLO BINTI T.DAENG MABBATE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan pemberian orang tua tertanggal 30 Juli 2000;Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1413 K/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor: 467/PJ-KP/XII/2000, tertanggal 05 Desember 2000;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tebusan tertanggal 24 Oktober 1995;
- 1 (satu) buah buku Laporan Hasil Penilaian Hasil belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) An. Yuliani Putri;
- 1 (satu) lembar surat pengakuan antara saudara SAMO Binti Tombong dan saudara Moddeng Bin Siraju tertanggal 12 Maret 1979;
- 1 (satu) lembar surat pengakuan antara saudara Marhabang Bin Tahere dan saudara Moddeng Bin Siraju tertanggal 12 Desember 1982;
- 1 (satu) lembar surat pengakuan antara saudarai Kamaria Binti Yaleng dan saudara Moddeng Bin Siraju tertanggal 12-12-1982;
- 1 (satu) lembar surat pengakuan antara saudara Mado Bin Mangasai dan saudara Moddeng Bin Siraju tertanggal 12-12-1982;
- 1 (satu) lembar surat pengakuan antara saudara Badullah Bin Dari dan saudara Moddeng Bin Siraju tertanggal 12-12-1982;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi H. Nuhung Dg Jarre Bin H. Moddeng;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No. 23/Pid.B/2012/PN.PKJ tanggal 03 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUARNI DG BOLLO BINTI T. DG MABATTE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
4. Menetapkan barang bukti berupa;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1413 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan pemberian orang tua tertanggal 20 Juli tahun 2000;

dikembalikan kepada Terdakwa Suarni;

- 1 (satu) rangkap akta jual beli Nomor: 467/PJ-KP/XII/2000/Tgl 5 Desember tahun 2000;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tebusan tertanggal 24 Oktober tahun 1995;
- 1 (satu) buah buku laporan penilaian hasil belajar sekolah lanjutan tingkat pertama an. Yuliani Putri;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tebusan tertanggal 24 oktober tahun 1995;
- 1 (satu) buah buku laporan penilaian hasil belajar sekolah lanjutan tingkat pertama an. Yuliani Putri;
- 1 (satu) lembar surat pengakuan antara saudari SAMO Binti Tombong dan saudara Moddeng Bin Siraju tertanggal 12 Maret 1979;
- 1 (satu) lembar surat pengakuan antara saudara Marhabang Bin Tahere dan saudara Moddeng Bin Siraju tertanggal 12 Desember 1982;
- 1 (satu) lembar surat pengakuan antara saudarai Kamaria Binti Yaleng dan saudara Moddeng Bin Siraju tertanggal 12-12-1982;
- 1 (satu) lembar surat pengakuan antara saudara Mado Bin Mangasai dan saudara Moddeng Bin Siraju tertanggal 12-12-1982;
- 1 (satu) lembar surat pengakuan antara saudara Badullah Bin Dari dan saudara Moddeng Bin Siraju tertanggal 12-12-1982;

dikembalikan kepada Haji Nuhung Daeng Jarre

1. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 23/Akta.Pid/2011/PN.Pangkajene yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkajene yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1413 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Pangkep telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Mei 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 21 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep pada tanggal 03 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 21 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1413 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Pengadilan Negeri Pangkajene dalam mengadili dan memutus perkara tidak melakukan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang, yakni dalam hal:**

Bahwa pada prinsipnya kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SUARNI DG. BOLLO Binti T. DG. MABATTE menyangkut masalah alat bukti yang kami ajukan dalam persidangan, adapun alasan keberatan kami terhadap putusan Judex Facti yaitu :

- Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa Keterangan seorang saksi saja (saksi pelapor H. Nuhung) berdiri sendiri dan tidak didukung oleh keterangan saksi atau bukti yang lain . (sebagaimana diuraikan dalam salinan putusan halaman 19).

Pertimbangan yang sangat keliru karena tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, karena secara jelas jikalau dicermati keterangan saksi Hajja Bungalia Binti Manda daeng Bunga, saksi Manrampasi, saksi Rabania, Masing-masing dibawah sumpah , secara jelas menerangkan bahwa Terdakwalah yang menyerahkan surat pemberian orang tua wali tertanggal 30 Juli 2000 kepda saksi Rabania untuk selanjutnya ditandatangani oleh saksi Manrampasi , serta fakta persidangan pengakuan Terdakwa sendiri yang menyerahkan surat pemberian orang tua wali tertanggal 30 Juli 2000 tersebut dikantor pengadilan agama yang sebelumnya difotocopy terlebih dahulu dan kemudian diserahkan dan aslinya dipegang kembali oleh Terdakwa, Hal ini secara terungkap dalam fakta persidangan, namun dalam putusan Majelis hakim keterangan Terdakwa tersebut tidak dimasukkan dalam kutipan putusan.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1413 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian halnya pula kami mengajukan Verbalizan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu brigadir MUHLIS (sehubungan dengan keterangan saksi Hj. Bungalia yang pada awalnya lupa atas segala keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dalam Berkas perkara. tetapi setelah verbalisan diperiksa bahwa apa yang telah dituangkan dalam BAP tersebut adalah seperti itu adanya, dan saksi Hj. Bungalia pun membenarkannya. **tetapi nyata-nyata saksi verbalizan ini tidak dimasukkan dalam petikan putusan Majelis Hakim, sehingga apa yang terungkap di fakta persidangan berbeda dengan apa yang dimasukkan dalam petikan putusan Majelis Hakim.**

- Demikian pula Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa tidak terlibat langsung dalam perkara kewarisan tersebut melainkan suami Terdakwa dengan saksi pelapor H. Nuhung, dan mengingat keterangan saksi H. Nuhung berdiri sendiri sehingga Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa telah mempergunakan surat dengan cara memperlihatkannya pada saat mediasi di Pengadilan Agama (Sebagaimana diuraikan dalam salinan putusan halaman 19-20).

Pertimbangan Judex Facti tersebut menurut hemat kami adalah secara jelas terungkap dalam fakta persidangan atas keterangan saksi H. Nuhung serta Saksi Hj. Bungalia dibawah sumpah serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwalah yang menyerahkan surat pemberian orang tua wali tersebut tertanggal 30 Juni 2000 kepada Pengadilan Agama yang sebelumnya Terdakwa fotocopy terlebih dahulu baru menhyerakannnya salinan tersebut dan aslinya dipegang kembali oleh Terdakwa.

Hal inipun sesuai dengan KITAB Undang-undang Hukum Pidana, karangan R. Soesilo pada Bab XII (Memalsukan Surat-surat) hal. 196 paragraf 6 (enam) mempergunakan ialah misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakannya lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan.

*Bahwa Menurut hemat kami bahwa Majelis Hakim Tidak mempertimbang-kan alat bukti lain yaitu Surat (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik) No. Lab : 1067/DTF/XH/2009 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSst Mk, Ardani ADHIS S, A. Md, MARENDRA YUDI I, SE pada*

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1413 K/PID/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal dua belas bulan Januari tahun 2010, yaitu berupa tanda tangan H. Nuhung Bin HM. Dg Tata yang terdapat dalam DOKUMEN BUKTI 1 (satu) lembar Surat keterangan Pemberian Orang Tua Wali tertanggal soreang 30 juli 2000n disebut sebagai Questioned tanda tangan (QT) dengan Dokumen Pembanding tanda tangan H. Nuhung Bin HM.Dg. Tata yang terdapat pada 1 (satu) exemplar akta jual beli No.467/PJ-Kp/XII/2000 tertanggal 5 Desember 2000, 1 (satu) buku laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah lanjutan Tingkat (SLTP) Negeri 2 Pangkajene, nomor Induk : 025046 atas nama Yulianti Putri, 1 (satu) lembar kertas HVS berisi tanda tangan requested didepan Penyidik disebut Known Tanda tangan (KT), dengan Kesimpulan : Tanda Tangan Bukti QT Non Identik dengan tanda tangan pembanding (KT) adalah merupakan **tanda tangan yang berbeda.**

- Berita acara Pemeriksaan Pembandingan persamaan Sidik Jari No.PSJ/08/IX/2011/Ident Dit Reskrimum yang ditandatangani oleh Djoko Susilo, ST dkk, bahwa sidik jari yang dicurigai adalah sidik jari an. H.M.Dg. Tata yang terdapat pada Surat Keterangan Pemberian Orang tua Wali An. H.M.DG.TATA tertanggal 30 Juli 2000 (Kode A) dengan sidik jari pembanding :

- 1 (satu) buah sidik jari An. H.M.DG tata yang terdapat pada surat keterangan tebusan tertanggal 24 oktober 1995 (kode A1);
- 1 (satu) buah sidik jari An. MODDENG Bin SIRAJU yang terdapat pada surat Pengakuan Antara saudari SAMO Binti Tombong dan saudara Moddeng Bin Siraju tertanggal 12-03-1979 (Kode A2);
- 1 (satu) buah sidik jari An. MODDENG Bin SIRAJU yang terdapat pada surat Pengakuan Antara saudara Marhabang Bin Tahere dan saudara Moddeng Bin Siraju tertanggal 12-12-1982 (Kode A3);
- 1 (satu) buah sidik jari An. MODDENG Bin SIRAJU yang terdapat pada surat Pengakuan Antara saudari kamaria Binti Yaleng dan saudara Moddeng Bin Siraju tertanggal 12-12-1982 (Kode A4);
- 1 (satu) buah sidik jari An. MODDENG Bin SIRAJU yang terdapat pada surat Pengakuan Antara saudara Mado Bin Mangasai dan saudara Moddeng Bin Siraju tertanggal 12-12-1982 (Kode A5);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1413 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sidik jari An. MODDENG Bin SIRAJU yang terdapat pada surat Pengakuan Antara saudara Badullah Bin Dari dan saudara Moddeng Bin Siraju tertanggal 12-12-1982 (Kode A6);

## Kesimpulan :

- Antara Sidik Jari Latent yang terdapat pada surat keterangan Pemberian Orang Tua Wali An. H.M.Dg. Tata tertanggal Soreang 30 Juli 2000, bertanda huruf A adalah tidak sama/Non Identik dengan sidik jari pembanding pada A1 ;
- Antara Sidik Jari Latent yang terdapat pada surat keterangan Pemberian Orang Tua Wali An. H.M.Dg. Tata.tertanggal soreang 30 Juli 2000, bertanda huruf A adalah tidak sama/Non Identik dengan sidik jari pembanding pada A2 ;
- Antara Sidik Jari Latent yang terdapat pada surat keterangan Pemberian Orang Tua Wali An. H.M.Dg. Tata.tertanggal soreang 30 Juli 2000, bertanda huruf A adalah tidak sama/Non Identik dengan sidik jari pembanding pada A3 ;
- Antara Sidik Jari Latent yang terdapat pada surat keterangan Pemberian Orang Tua Wali An. H.M.Dg. Tata.tertanggal soreang 30 Juli 2000, bertanda huruf A adalah tidak sama/Non Identik dengan sidik jari pembanding pada A4 ;
- Antara Sidik Jari Latent yang terdapat pada surat keterangan Pemberian Orang Tua Wali An. H.M.Dg. Tata.tertanggal soreang 30 Juli 2000, bertanda huruf A adalah tidak sama/Non Identik dengan sidik jari pembanding pada A5 ;
- Antara Sidik Jari Latent yang terdapat pada surat keterangan Pemberian Orang Tua Wali An. H.M.Dg. Tata tertanggal Soreang 30 Juli 2000, bertanda huruf A adalah tidak sama/Non Identik dengan sidik jari pembanding pada A6.
- Antara Sidik Jari yang terdapat pada surat Keterangan Tebusan An. H.M. Dg. Tata tertanggal 24 Oktober 1995 (huruf A1) sama/identik dengan sidik jari pada huruf A2 ;
- Antara Sidik Jari yang terdapat pada surat Keterangan Tebusan An. H.M. Dg. Tata tertanggal 24 Oktober 1995 (huruf A1) sama/identik dengan sidik jari pada huruf A3 ;
- Antara Sidik Jari yang terdapat pada surat Keterangan Tebusan An. H.M. Dg. Tata tertanggal 24 Oktober 1995 (huruf A1) sama/identik dengan sidik jari pada huruf A4 ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1413 K/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Sidik Jari yang terdapat pada surat Keterangan Tebusan An. H.M. Dg. Tata tertanggal 24 Oktober 1995 (huruf A1) sama/identik dengan sidik jari pada huruf A5;
- Antara Sidik Jari yang terdapat pada surat Keterangan Tebusan An. H.M. Dg. Tata tertanggal 24 Oktober 1995 (huruf A1) sama/identik dengan sidik jari pada huruf A6;

Sehingga dari fakta persidangan tersebut terungkap bahwa atas keterangan saksi tersebut dapat dikonstruksikan telah terjadinya tiindak pidana yaitu memepergunakan surat palsu yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan alat bukti yang sah lainnya yang diajukan didepan persidangan yaitu : (Keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta surat)

- Keterangan saksi yaitu;  
Saksi Manrampasai bersesuaian dengan saksi Rabania menerangkan bahwa Terdakwalah yang datang kerumah saksi untuk menyerahkan surat tersebut untuk ditandatangani oleh saksi Manrampasi selaku kepala RK;
- Keterangan saksi H. Nuhung bersesuaian dengan saksi Hj. Bungalia, Bahwa Terdakwalah yang meyerahkan surat pemberian orang tua tertanggal 30 Juli 2000 kepada Pengadilan Agama;
- Keterangan Terdakwa;  
Bahwa Terdakwalah yang memperlihatkan surat pemberian orang tua tertanggal 30 Juni 2000 kepada pihak Pengadilan Agama, yang sebelumnya difotocopy kemudian diserahkan dan aslinya disimpan kembali oleh Terdakwa;
- Surat ( sebagaimana telah kami uraikan tersebut di atas );

Bahwa alasan yang dijadikan dasar pertimbangan sehingga Judex Facti membebaskan Terdakwa dari dakwaan tidaklah berdasar karena tidak mempertimbangkan alat bukti yang lain yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1413 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ternyata Terdakwa mempergunakan Surat Palsu berupa Surat Keterangan Pemberian orang tua tertanggal 31 Juli 2000 karena dalam perkara di Pengadilan Agama ternyata Terdakwa bukan sebagai pihak yang berperkara, tetapi yang berperkara adalah suami Terdakwa bernama Marwan Dg Gasiing melawan H. Nuhung;

Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti bukan bebas murni, karena tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

**Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **16 APRIL 2013** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **18**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**APRIL 2013** oleh Ketua Majelis tersebut beserta **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **DR. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH** Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ketua Majelis :**

ttd.

ttd.

**SRI MURWAHYUNI, SH.MH.**

**DR. ARTIDJO ALKOSTAR,**

**SH.LLM.**

ttd.

**DR. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH.**

**Panitera Pengganti :**

ttd.

**TUTY HARYATI, SH.MH.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum**

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum**

**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 1413 K/PID/2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)